

## ABSTRAK

**Mahesa putra: 1223040064, Dalalatul Iqtidha menurut Imam Ghazali dengan Imam Ibn Hazm**

Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa masyarakat Indonesia masih sering berbeda cara dalam memahami teks-teks hukum Islam. Sebagian orang memahami ayat atau hadis hanya dari bunyi katanya saja tanpa melihat konteks, sedangkan sebagian lain menafsirkannya terlalu bebas tanpa memakai kaidah ushul fiqh yang benar. Data Kementerian Agama RI tahun 2023 mencatat sekitar 38% masyarakat Muslim Indonesia masih memahami teks agama secara kaku dan literal, sementara 26% lainnya cenderung menafsirkannya secara longgar. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang cara memaknai lafaz dalam nash, salah satunya melalui konsep *dalâlat al-iqtidâ'*, yaitu cara memahami teks dengan menambahkan makna yang memang harus ada, baik secara akal maupun syariat supaya teks tersebut dapat dipahami dengan benar. Imam al-Ghazali dan Imam Ibn Hazm ternyata memiliki pandangan yang cukup berbeda mengenai konsep ini, sehingga menarik untuk diteliti dan dibandingkan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan konsep *dalâlat al-iqtidâ'* menurut Imam al-Ghazali; (2) menjelaskan konsep yang sama menurut Imam Ibn Hazm; dan (3) membandingkan persamaan, perbedaan, serta implikasi kedua pandangan tersebut terhadap penetapan hukum fikih. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, memakai metode deskriptif-analitis dan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber utama yang digunakan adalah kitab *al-Mustasfâ min 'Ilm al-Uşûl* karya Imam al-Ghazali dan *al-Ihkâm fî Uşûl al-Ahkâm* karya Imam Ibn Hazm, dilengkapi buku dan artikel ilmiah pendukung lainnya.

Kerangka berpikir penelitian ini memandang *dalâlat al-iqtidâ'* sebagai cara menambahkan makna tersembunyi dalam suatu teks agar dapat dipahami dengan benar. Imam al-Ghazali dikenal lebih terbuka dalam menambahkan makna, asalkan diperlukan untuk menjaga tujuan syariat—terlihat saat beliau memaknai kata "raqabah" dalam ayat kafarat sebagai budak yang beriman. Sebaliknya, Imam Ibn Hazm lebih berhati-hati dan hanya membolehkan penambahan makna jika benar-benar tidak ada cara lain untuk memahami teks, sehingga menolak tambahan syarat "beriman" pada kata yang sama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam al-Ghazali menempatkan *dalâlat al-iqtidâ'* sebagai bagian dari pembahasan makna lafaz dalam *al-Mustasfâ*, dengan menganggap *taqdîr* diperlukan untuk menjaga kebenaran makna dan keabsahan hukum. Sementara itu, Imam Ibn Hazm tidak membahasnya sebagai konsep tersendiri, melainkan dalam pembahasan *al-majāz*. Melalui analisis hadis *lā ṣalāta bi ḥaḍrati al-ṭa'ām* dan *rufi 'an ummatī al-khaṭa' wa al-nisyān*, penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan keduanya terletak pada metodologi: al-Ghazali berorientasi pada tujuan syariat, sedangkan Ibn Hazm berpegang pada makna zahir lafaz. Dengan demikian, perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari perbedaan metode istidlal dalam ushul fikih.

**Kata Kunci:** *Dalâlat al-Iqtidâ'*, Imam al-Ghazali, Imam Ibn Hazm, Ushul Fiqh, *Dalâlat al-Alfāzh*.